



PAJAK DAN ZAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI PUBLIK SYARIAH

Rani Rawati

Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

Corresponding Author: ranirawati@itbm.wakatobi.ac.id

Received: 01 Februari 2026. Reviewed: 02 Maret 2026. Accepted: 01 April 2026. Publications: 30 April 2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi publik syariah serta mengkaji peran keduanya dalam mewujudkan keadilan distributif dan kesejahteraan sosial. Dalam sistem ekonomi konvensional, pajak merupakan instrumen utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, zakat memiliki fungsi spiritual sekaligus sosial-ekonomi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis normatif terhadap konsep fiskal dalam ekonomi publik syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak dan zakat memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam pembiayaan pembangunan dan redistribusi pendapatan. Pajak berperan dalam pembiayaan infrastruktur dan layanan publik secara umum, sedangkan zakat secara spesifik ditujukan untuk delapan golongan penerima (asnaf) guna menjaga keseimbangan sosial dan mengurangi ketimpangan. Integrasi kebijakan pajak dan zakat secara sinergis dapat memperkuat sistem keuangan publik yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan prinsip maqashid syariah. Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan tata kelola yang transparan serta koordinasi kelembagaan yang efektif agar kedua instrumen ini dapat berkontribusi optimal terhadap pembangunan nasional.

Kata kunci: Pajak, Zakat, Ekonomi Publik Syariah, Kebijakan Fiskal,

Abstract: This study aims to analyze tax and zakat from the perspective of Islamic public economics and to examine their roles in achieving distributive justice and social welfare. In the conventional economic system, taxation serves as the primary source of state revenue to finance public expenditures. In contrast, within Islamic economics, zakat functions not only as a spiritual obligation but also as a socio-economic instrument for wealth distribution and poverty alleviation. This research employs a qualitative approach using literature review and normative analysis of fiscal concepts in Islamic public economics. The findings reveal that tax and zakat have complementary objectives in financing development and income redistribution. Tax plays a crucial role in funding infrastructure and general public services, while zakat is specifically allocated to the eight eligible beneficiary groups (asnaf) to maintain social balance and reduce inequality. The integration of tax and zakat policies in a synergistic manner can strengthen a fair, sustainable, and maqashid-based public finance system. Therefore, transparent governance and effective institutional coordination are essential to optimize their contribution to national development.

Keywords: Tax, Zakat, Islamic Public Economics, Fiscal Policy

How to Cite : Rani Rawati (2026). Pajak Dan Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Publik Syariah. CONCLUTION: Journal of Development Economics, Volume 1 (1), 1-8. <https://doi.org/XX.XXX XXX/CONCLUTION.v1i01.19-15>

INTRODUCTION

Kebijakan fiskal merupakan instrumen utama dalam sistem ekonomi suatu negara untuk mewujudkan stabilitas, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan. Dalam sistem ekonomi konvensional, pajak menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial (Musgrave & Musgrave, 1989). Di Indonesia, pajak berperan dominan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan nasional (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Dalam perspektif ekonomi Islam, konsep keuangan publik tidak hanya bertumpu pada pajak, tetapi juga mencakup instrumen syariah seperti zakat. Zakat merupakan kewajiban keagamaan yang memiliki dimensi spiritual dan sosial-ekonomi sekaligus. Chapra (2000) menjelaskan bahwa zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menjaga keseimbangan ekonomi. Senada dengan itu, Kahf (1999) menegaskan bahwa zakat merupakan instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan menciptakan keadilan distributif dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

Secara konseptual, pajak dan zakat memiliki perbedaan mendasar dalam aspek sumber legitimasi dan mekanisme distribusi. Pajak bersumber dari otoritas negara dan digunakan untuk kepentingan umum tanpa batasan penerima tertentu (Stiglitz & Rosengard, 2015). Sebaliknya, zakat memiliki ketentuan syariah yang jelas mengenai subjek, objek, tarif, serta delapan golongan penerima (asnaf), sebagaimana dijelaskan dalam literatur fikih dan ekonomi Islam (Qardhawi, 1999). Meskipun demikian, kedua instrumen tersebut memiliki tujuan yang beririsan, yakni mendukung kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, integrasi pajak dan zakat menjadi isu strategis dalam ekonomi publik syariah. Beik (2013) menyatakan bahwa optimalisasi zakat dapat berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan apabila dikelola secara profesional dan terintegrasi dengan kebijakan fiskal negara. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga pada pencapaian maqashid syariah, terutama dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan mewujudkan keadilan sosial. Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi publik syariah menjadi penting untuk memahami peran, perbedaan, serta

potensi integrasi keduanya dalam membangun sistem keuangan publik yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research (studi kepustakaan) dan analisis normatif-konseptual. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep, prinsip, serta konstruksi teoritis mengenai pajak dan zakat dalam perspektif ekonomi publik syariah secara mendalam dan komprehensif. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan melalui analisis data tekstual.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari: Buku teks ekonomi publik dan ekonomi Islam. Jurnal ilmiah nasional dan internasional. Peraturan perundang-undangan terkait perpajakan dan pengelolaan zakat. Laporan resmi pemerintah dan lembaga zakat.

Menurut Zed (2014), studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan untuk membangun kerangka teoritis dan argumentasi ilmiah. Dalam konteks ini, literatur ekonomi publik (Musgrave & Musgrave, 1989; Stiglitz & Rosengard, 2015) digunakan untuk menganalisis fungsi pajak, sedangkan literatur ekonomi Islam (Chapra, 2000; Kahf, 1999; Qardhawi, 1999) digunakan untuk mengkaji fungsi zakat sebagai instrumen fiskal syariah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Dokumentasi, yaitu pengumpulan dokumen tertulis seperti undang-undang, laporan kebijakan fiskal, dan regulasi zakat. Studi literatur sistematis, dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mengevaluasi sumber ilmiah yang relevan. Metode ini sejalan dengan pendekatan analisis dokumen dalam penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Bowen (2009), yang menyatakan bahwa analisis dokumen merupakan prosedur sistematis untuk meninjau atau mengevaluasi dokumen guna memperoleh makna dan pemahaman empiris.

Analisis data dilakukan menggunakan metode analisis deskriptif-analitis dan analisis komparatif. Analisis deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan konsep pajak dalam ekonomi publik dan konsep zakat dalam ekonomi Islam. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan karakteristik, fungsi, serta tujuan kedua instrumen tersebut dalam kerangka ekonomi publik syariah.

Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif melibatkan tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini, literatur yang terkumpul direduksi berdasarkan relevansi dengan tema, kemudian dianalisis untuk menemukan titik temu dan perbedaan konseptual antara pajak dan zakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan ekonomi publik syariah, yang menekankan peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip keadilan distributif dan maqashid syariah. Chapra (2000) menegaskan bahwa sistem fiskal dalam Islam harus diarahkan untuk mencapai keseimbangan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, pajak dan zakat dianalisis dalam kerangka integratif sebagai instrumen kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan (masalah)

RESULT AND DISCUSSION

Kontribusi Pajak terhadap Penerimaan Negara

Data global menunjukkan bahwa pendapatan pajak Indonesia sebagai persentase Produk Domestik Bruto (PDB) tergolong rendah dibanding negara tetangga. Rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada 2022 tercatat sebesar sekitar 11,6% (World Bank, 2026). Sementara data triwulan terakhir tahun 2025 melaporkan rasio pajak sekitar 11,4% dari PDB secara konsisten pada periode 2014–2025.

Rasio pajak yang stagnan ini menunjukkan bahwa strategi penggalan potensi pajak masih belum optimal, terutama dibandingkan negara-negara tetangga seperti Thailand atau Filipina (Bank Dunia, 2025). Pertumbuhan penerimaan pajak juga berfluktuasi: pada tahun 2022–2024, total penerimaan pajak meningkat dari Rp1.716,77 triliun menjadi Rp1.932,4 triliun, mencapai lebih dari target yang direncanakan (Antara News, 2024).

Secara fungsional, pajak dalam paradigma ekonomi publik konvensional berperan tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai alat stabilisasi ekonomi, alokasi sumber daya publik, dan redistribusi pendapatan melalui kebijakan tarif progresif (Musgrave & Musgrave, 1989; Stiglitz & Rosengard, 2015). Dalam konteks Indonesia, pajak mendanai pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan yang menjadi bagian dari pengeluaran publik strategis (Antara News, 2024).

Potensi dan Realisasi Zakat di Indonesia

Zakat di Indonesia memiliki potensi sangat besar karena merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar dunia. Potensi zakat tahunan diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan baru mencapai sekitar Rp32 triliun di 2023, naik dari Rp21 triliun pada 2022 (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Selain itu, zakat yang dihimpun oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ menunjukkan tren peningkatan kualitas distribusi, dengan penyaluran ke mustahik mencapai jutaan penerima manfaat, termasuk ribuan yang keluar dari garis kemiskinan (Antara News, 2024). Beberapa studi empiris menyatakan bahwa kemampuan zakat sebagai instrumen sosial fiskal memiliki dampak terhadap pengurangan kemiskinan. Misalnya, Shafarani et al. (2023) menemukan bahwa penerimaan zakat positif berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, meskipun pengaruh itu relatif kecil dibanding pajak daerah dalam konteks lokal Indonesia.

Tabel 1. Perbandingan Fungsi Pajak dan Zakat

Aspek	Pajak	Zakat
Tujuan Utama	Pembiayaan Publik Umum	Redistribusi harta spesifik
Sumber Hukum	UU Fiskal	Syariat Islam dan UU Zakat
Distribusi	Tidak diarahkan ke golongan tertentu	Dikhususkan untuk 8 asnaf
Kontribusi terhadap PDB	Sekitar 11-12%	Relatif kecil tetapi meningkat
Peran Sosial	Melalui Program Belanja Publik	Langsung menurunkan kemiskinan

Data ini menguatkan bahwa pajak dan zakat memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam kerangka ekonomi publik syariah. Pajak lebih luas dalam pembiayaan pembangunan negara, sedangkan zakat merupakan mekanisme distribusi langsung yang bersifat spesifik dan berdampak sosial yang terukur (Musgrave & Musgrave, 1989; Chapra, 2000).

Sinergi Pajak dan Zakat dalam Ekonomi Publik Syariah

Dalam kerangka ekonomi publik syariah, penelitian lain menunjukkan bahwa integrasi antara pajak dan zakat dapat memberikan dampak yang lebih besar dalam mencapai pemerataan dan kemaslahatan sosial. Di Indonesia, kebijakan yang memungkinkan zakat menjadi potongan pengurang pajak (tax relief) menunjukkan langkah pertama menuju sinergi fiskal–keagamaan. Misalnya, Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan regulasi perpajakan memungkinkan zakat yang dibayarkan melalui lembaga resmi sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Direktorat Jenderal

Pajak, 2024). Namun, potensi ini belum dimanfaatkan secara maksimal karena tingkat kesadaran masyarakat terhadap kebijakan relaksasi pajak melalui zakat masih rendah (Direktorat Jenderal Pajak, 2024). Beberapa studi lain juga menunjukkan bahwa sinergi ZIS (Zakat, Infak, Sedekah) dengan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan pendapatan secara simultan, meskipun kontribusi individual masing-masing variabel bisa bervariasi menurut periode dan teknik analisis (An-Nisaa & Sudarmawan, 2022)

Peran Pajak dan Zakat dalam Pembangun Ekonomi Publik Syariah

1. Konsep Pembangunan dalam Ekonomi Publik Syariah.

Pembangunan dalam perspektif ekonomi publik syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga pada tercapainya keadilan sosial, pemerataan distribusi pendapatan, dan kemaslahatan umat. Konsep ini sejalan dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Chapra, 2008). Menurut Chapra (2000), pembangunan dalam Islam harus mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan distribusi yang adil agar tercipta keseimbangan sosial dan stabilitas jangka panjang. Dengan demikian, instrumen fiskal seperti pajak dan zakat memiliki peran penting dalam sistem ekonomi publik syariah.

2. Peran Pajak dalam Pembangunan Ekonomi Publik Syariah

Dalam teori ekonomi publik, pajak memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave & Musgrave, 1989). Pajak digunakan untuk membiayai barang publik, memperbaiki kegagalan pasar, serta mengurangi ketimpangan melalui sistem tarif progresif (Stiglitz & Rosengard, 2015).

a. Fungsi Alokasi.

Pajak memungkinkan negara menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keamanan. Hal ini penting dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Mankiw, 2019).

b. Fungsi Distribusi.

Melalui kebijakan perpajakan progresif, pemerintah dapat melakukan redistribusi pendapatan untuk mengurangi kesenjangan sosial (Stiglitz & Rosengard, 2015).

c. Fungsi Stabilisasi

Pajak menjadi bagian dari kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi makro, termasuk pengendalian inflasi dan defisit anggaran (Musgrave &

Musgrave, 1989). Dalam perspektif syariah, pajak (dharibah) diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan digunakan untuk kemaslahatan umum (Chapra, 2000).

3. Peran Zakat dalam Pembangunan Ekonomi Publik Syariah

Zakat merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan publik Islam yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Zakat berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan (Qardhawi, 1999). Chapra (2000) menyatakan bahwa zakat merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. Selain itu, Kahf (1999) menjelaskan bahwa zakat dapat berfungsi sebagai automatic stabilizer dalam perekonomian karena meningkatkan daya beli masyarakat miskin.

a. Redistribusi Kekayaan.

Zakat didistribusikan kepada delapan golongan (asnaf), sehingga secara langsung menysasar kelompok rentan (Qardhawi, 1999).

b. Pengentasan Kemiskinan.

Penelitian Beik (2013) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang optimal dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

c. Jaring Pengaman Sosial.

Zakat berperan sebagai sistem perlindungan sosial dalam menghadapi krisis ekonomi dan ketidakpastian.

d. Pemberdayaan Ekonomi Produktif

Zakat produktif dapat digunakan sebagai modal usaha bagi mustahik, sehingga mendorong kemandirian ekonomi.

4. Sinergi Pajak dan Zakat dalam Pembangunan

Dalam ekonomi publik syariah, pajak dan zakat memiliki karakteristik berbeda tetapi tujuan yang sejalan, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial. Pajak berfungsi pada level makro untuk pembiayaan pembangunan nasional, sementara zakat berfungsi pada level mikro melalui redistribusi langsung kepada masyarakat miskin (Chapra, 2008). Integrasi keduanya dapat menciptakan sistem fiskal yang lebih adil dan inklusif. Kebijakan yang memungkinkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan bentuk harmonisasi antara sistem fiskal negara dan keuangan sosial syariah (Beik, 2013).

5. Implikasi terhadap Pembangunan Nasional

Peran pajak dan zakat dalam ekonomi publik syariah memberikan beberapa implikasi penting:

- a. Memperkuat keuangan publik berbasis nilai moral dan spiritual.
- b. Meningkatkan efektivitas pengentasan kemiskinan.
- c. Mengurangi ketimpangan pendapatan.
- d. Mendukung pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada maqashid syariah (Chapra, 2008).

Dengan demikian, pembangunan ekonomi publik syariah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada distribusi yang adil dan kesejahteraan kolektif.

Perspektif Ekonomi Publik Syariah atas Pajak dan Zakat

1. Konsep Dasar Ekonomi Publik Syariah

Ekonomi publik syariah merupakan cabang ekonomi Islam yang membahas peran negara dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran publik berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sistem ini tidak hanya menekankan efisiensi dan stabilitas ekonomi, tetapi juga berorientasi pada keadilan distributif (al-'adl) dan kemaslahatan (maslahah). Menurut Muhammad Umer Chapra, sistem fiskal Islam harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan menjaga keseimbangan sosial. Dalam kerangka ini, negara memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk menjamin kesejahteraan publik sesuai dengan tujuan maqashid syariah.

2. Pajak dalam Perspektif Ekonomi Publik Syariah

Dalam ekonomi konvensional, pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Dalam perspektif syariah, pajak (dharibah) diperbolehkan sepanjang memenuhi prinsip: Pertama, Keadilan (equity): Tidak memberatkan secara zalim. Kedua: Kemaslahatan umum: digunakan untuk kepentingan publik. Ketiga, Tidak bertentangan dengan nash syariah. Para ulama klasik dan kontemporer membolehkan pajak ketika kebutuhan negara tidak dapat dipenuhi hanya dari sumber-sumber syariah seperti zakat dan kharaj. Dengan demikian, pajak dalam ekonomi publik syariah bersifat instrumental dan kondisional, bukan sumber utama yang permanen jika sumber syariah mencukupi. Secara fungsi, pajak tetap menjalankan: Fungsi alokasi (penyediaan barang publik); Fungsi distribusi (mengurangi ketimpangan); Fungsi stabilisasi (menjaga stabilitas makroekonomi).

Namun, dalam perspektif syariah, pajak harus selaras dengan prinsip tidak merugikan (*la darar wa la dirar*) dan tidak menjadi alat eksploitasi fiskal.

3. Zakat sebagai Instrumen Utama Fiskal Syariah

Berbeda dengan pajak, zakat merupakan instrumen fiskal yang memiliki legitimasi langsung dari syariat Islam. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai: Subjek (muzakki); Objek (harta yang dizakati); Nisab dan haul. Delapan golongan penerima (asnaf). Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam *Fiqh az-Zakah*, zakat berfungsi sebagai sistem distribusi kekayaan yang mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu. Secara ekonomi, zakat berperan sebagai: Instrumen redistribusi pendapatan; Jaring pengaman sosial (*social safety net*); Penggerak konsumsi masyarakat miskin; Penopang pemberdayaan ekonomi produktif. Dalam ekonomi publik syariah, zakat bukan sekadar kewajiban ibadah, tetapi bagian dari sistem keuangan publik yang terstruktur dan berkelanjutan.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pajak dan zakat merupakan dua instrumen keuangan publik yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan ekonomi. Dalam perspektif ekonomi publik konvensional, pajak berfungsi sebagai sumber utama penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran publik, menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi (Musgrave & Musgrave, 1989; Stiglitz & Rosengard, 2015). Di Indonesia, pajak berkontribusi signifikan terhadap APBN, meskipun rasio pajak terhadap PDB masih relatif rendah dibandingkan beberapa negara lain.

Perspektif ekonomi publik syariah, zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen fiskal yang memiliki fungsi redistribusi kekayaan secara langsung kepada delapan golongan penerima (asnaf). Zakat berperan dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat rentan (Chapra, 2000; Qardhawi, 1999). Meskipun potensi zakat di Indonesia sangat besar, realisasinya masih belum optimal jika dibandingkan dengan potensi yang ada.

Secara konseptual, pajak dan zakat memiliki perbedaan dalam sumber legitimasi, mekanisme pemungutan, serta pola distribusi. Pajak bersumber dari otoritas negara dan digunakan untuk pembiayaan publik secara umum, sedangkan zakat bersumber dari ketentuan syariah dengan distribusi yang telah ditetapkan secara normatif. Namun

demikian, keduanya memiliki tujuan yang selaras, yaitu menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka ekonomi publik syariah, pajak dan zakat bukanlah instrumen yang saling bertentangan, melainkan dapat bersinergi secara komplementer. Kebijakan yang mengintegrasikan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak merupakan langkah awal menuju harmonisasi fiskal yang lebih inklusif. Oleh karena itu, optimalisasi tata kelola, peningkatan literasi masyarakat, transparansi kelembagaan, serta integrasi kebijakan fiskal dan keuangan sosial syariah menjadi kunci dalam membangun sistem keuangan publik yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada pencapaian maqashid syariah.

REFERENCES

- Beik, I. S. (2013). ECONOMIC ROLE OF ZAKAT IN REDUCING POVERTY AND INCOME INEQUALITY. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 9(1), 1–14.
- Bowen, G. A. (2009). DOCUMENT ANALYSIS AS A QUALITATIVE RESEARCH METHOD. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Chapra, M. U. (2000). THE FUTURE OF ECONOMICS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE. Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). THE ISLAMIC VISION OF DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH. Islamic Research and Training Institute.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). RESEARCH DESIGN: QUALITATIVE, QUANTITATIVE, AND MIXED METHODS APPROACHES (5th ed.). SAGE Publications.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Kahf, M. (1999). THE PERFORMANCE OF THE INSTITUTION OF ZAKAT IN THEORY AND PRACTICE. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(1), 1–22.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). APBN KITA: KINERJA DAN FAKTA. Kementerian Keuangan RI.
- Mankiw, N. G. (2019). PRINCIPLES OF ECONOMICS (8th ed.). Cengage Learning.

- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS: A METHODS SOURCEBOOK* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *PUBLIC FINANCE IN THEORY AND PRACTICE* (5th ed.). McGraw-Hill.
- Qardhawi, Y. (1999). *FIQH AZ-ZAKAH* (Vol. 1–2). Muassasah al-Risalah.
- Shafarani, Y., Djatnika, D., Mauluddi, H. A., & Laksana, B. (2023). PENGARUH PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN ZAKAT TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN. *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(1), 158–172.
- Stiglitz, J. E., & Rosengard, J. K. (2015). *ECONOMICS OF THE PUBLIC SECTOR* (4th ed.). W. W. Norton & Company.
- World Bank. (2026). *TAX REVENUE (% OF GDP) – INDONESIA*. World Bank Data.
- Zed, M. (2014). *METODE PENELITIAN KEPUSTAKAAN*. Yayasan Obor Indonesia.